

Toleransi Hukuman Pidana Bagi Lansia Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Kurir Narkotika Yang Dijatuhi Hukuman Mati Dikaitkan Dengan Socially Weak Victim Theory

Dwi Putra. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

Dwiputra97666@gmail.com

ABSTRACT: The decision given by the Panel of Judges at the Medan High Court with decision number No. 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN took the form of strengthening the decision that had been given by the Binjai District Court in the form of still imposing the death penalty on the defendant. Decision Number 598/Pid.Sus/2020/PT Mdn according to the author does not have a conscience, because an elderly person can become a victim who can be used as a narcotics courier. Based on this, the authors aim to study and understand the considerations of judges in imposing capital punishment on elderly suspected of being narcotics couriers and to study and understand the application of tolerance for criminal penalties for elderly perpetrators of narcotics crimes who become narcotics couriers who are sentenced to death associated with socially weak victim theory. In this writing, the type of writing used is analytical descriptive, namely describing the facts that occur. The approach method used is normative juridical, namely an approach to written and unwritten regulations. And the analytical method used is qualitative juridical, namely describing the facts that occurred and related to the applicable regulations. The conclusion obtained by the author is that the judge in imposing capital punishment on an elderly person suspected of being a narcotics courier is based on existing legal facts in the form of a defendant having been legally proven to have committed a criminal act in the form of being an intermediary or courier of narcotics of the type of methamphetamine weighing more than 5 grams. And secondly, the application of tolerance for criminal penalties for elderly perpetrators of narcotics crimes who become narcotics couriers who are sentenced to death is associated with a socially weak victim theory by applying a combined theory as a sentencing guideline, where judges should be able to tolerate criminal penalties by imposing prison sentences instead of imposing criminal penalties. dead.

KEYWORDS: Criminal Punishment, Elderly, and Narcotics.

ABSTRAK: Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor putusan No. 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN berupa menguatkan putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai berupa tetap menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PT Mdn tersebut menurut penulis tidak memiliki hati Nurani, pasalnya seorang lansia bisa saja menjadi korban yang dapat dijadikan sebagai kurir narkotika. Berdasarkan hal tersebut maka penulis bertujuan untuk mempelajari dan memahami pertimbangan hakim dalam memberikan pidana mati terhadap lansia yang diduga

menjadi kurir narkotika dan untuk mempelajari dan memahami penerapan toleransi hukuman pidana bagi lansia pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika yang dijatuhi hukuman mati dikaitkan dengan socially weak victim theory. Dalam penulisan ini, jenis penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis yakni menggambarkan fakta yang terjadi. Método pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni pendekatan terhadap peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dan método análisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni menggambarkan fakta yang terjadi dan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah hakim dalam memberikan pidana mati terhadap lansia yang diduga menjadi kurir narkotika adalah berdasarkan fakta hukum yang ada berupa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana berupa menjadi perantara atau kurir narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram. Dan kedua penerapan toleransi hukuman pidana bagi lansia pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika yang dijatuhi hukuman mati dikaitkan dengan socially weak victim theory adalah dengan menerapkan teori gabungan sebagai pedoman pemidanaan, dimana seharusnya hakim dapat memberikan toleransi hukuman pidana dengan memberikan pidana penjara bukan memberikan pidana mati.

KATA KUNCI: Hukuman Pidana, Lansia, dan Narkotika.

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki efek samping yang dapat berakibat langsung kepada penggunanya, efek samping dari penyalahgunaan narkotika sendiri dapat berupa perubahan secara fisik, mempengaruhi kesehatan mental, mempengaruhi kejiwaan serta emosional dari pelaku.(Iskandar, 2020:6)

Penyalahgunaan narkotika pada saat ini memiliki perkembangan yang sangat pesat terlebih lagi dengan adanya perkembangan dunia teknologi yang dapat memberikan ancaman serius bagi negara, karena dengan perkembangan dunia teknologi dapat mempermudah para pemakai narkotika untuk berkomunikasi dengan bandar narkotika dan pengedar narkotika sehingga penyebaran narkotika menjadi lebih cepat dan sangat mudah meluas.(Jaya, 2019:340)

Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, produksi serta peredaran dari narkotika ini sudah banyak dikalangan masyarakat terlebih lagi didukung dengan kemajuan teknologi yang dapat dengan mudah seorang bandar atau pengedar narkotika untuk menyebarluaskan barang dagangannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis diatas.(Sudanto, 2017:139)

Peredaran narkotika bisa dilakukan siapa saja, bahkan peredaran narkotika itu bisa dilakukan oleh lansia. Namun dalam perkembangan terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ada lansia yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika, khususnya berperan dalam peredaran narkotika. Penegakan terhadap pelaku pengedar narkotika ini justru sangat berat, namun sangat dibutuhkan suatu peranan hakim dalam memberikan alasan pembenar bahwa hukuman terhadap lansia ini dapat diringankan, karena lansia dapat dikategorikan sebagai korban yang dijebak untuk menjadi kurir narkotika, bukan pengedar asli, mungkin saja dalam hal ini lansia rentan menjadi korban dari perbuatan orang-orang yang ingin membahayakan hidup lansia tersebut.

Kasus yang akan diangkat oleh penulis kali ini adalah Putusan No. 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN mengenai seorang lansia yang

dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kurir dengan barang bukti sabu seberat 70 (tujuh puluh) kilogram. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum berupa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindakan pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dengan jenis sabu, maka diancam dengan pidana yang terdapat didalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu jaksa juga menuntut berupa menjatuhkan hukuman eksekusi pidana mati kepada lansia tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan dari jaksa yaitu pidana mati, dikarenakan terdakwa telah secara sah terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Sebagai perbandingan, penulis mengambil beberapa literatur untuk dijadikan sebagai review yang mana literatur tersebut memiliki objek penelitian yang hampir sama, yakni sebagai berikut :

1. Disparitas Sanksi Pidana Dalam Jenjang Pengadilan Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan yang membahas mengenai membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat khususnya masyarakat Tanjung Sarikota Sukabumi, tingginya penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pertarungan berfokus yang harus segera ditangani. Bahaya narkotika dapat mengancam Kesehatan bahkan nyawa orang yang menggunakannya. Narkotika mempunyai akibat negatif jika disalahgunakan pada penggunaannya, terlebih jika seseorang telah kecanduan buat menggunakannya; dan
2. Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya yang membahas mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan remaja tidak dapat dipungkiri ternyata masih banyak yang mengkonsumsinya di lingkungan sekitar kita. Dampaknya

bagi kesehatan dan masa depan tidaklah sedikit. Bahaya narkoba bagi pecandu dan kalangan muda, para pelajar sangat banyak dan jika tidak segera dihentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunanya itu sendiri secara pelan-pelan tapi pasti sertakan merusak masa depan kehidupan mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat para pemuda atau pelajar membutuhkan suasana lingkungan yang kondusif dan nyaman dari penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu penanggulangan narkoba menjadi tanggung jawab Bersama dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat dan pemerintah.

Perbedaan dengan karya tulis yang dilakukan oleh penulis, yakni permasalahan yang diambil adalah mengenai Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PT Mdn tersebut menurut penulis tidak memiliki hati Nurani, pasalnya seorang lansia bisa saja menjadi korban dalam kasus ini sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul Toleransi Hukuman Pidana Bagi Lansia Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Kurir Narkotika Yang Dijatuhi Hukuman Mati Dikaitkan Dengan Socially Weak Victim Theory..

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum bersifat deksriptif-analitis. Yang dapat diartikan sebagai suatu cara pemecahan masalah atau keadaan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkan kepada teori-teori hukum dalam pelaksanaannya.(Hukum, 2019:166)

2. Metode Pendekatan

Penelitian dalam penulisan hukum ini akan menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif, yang dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara melakukan

penelitian terhadap teori, konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan.(Yadiman, 2019:35)

3. Metode Analisis

Pada umumnya didalam penelitian hukum normatif, data tersebut dianalisis dengan cara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya).(Adi, 2012).

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pidana Mati Terhadap Lansia Yang Diduga Menjadi Kurir Narkotika

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.(Arto, 2004)

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam putusan nomor No. 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN berupa menguatkan putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai berupa tetap menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa lansia yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan dari jaksa yaitu pidana mati, dikarenakan terdakwa telah secara sah terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor putusan No. 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN berupa menguatkan putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai berupa tetap menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam memberikan pidana mati terhadap lansia yang diduga menjadi kurir narkoba adalah berdasarkan fakta hukum yang ada berupa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana berupa menjadi perantara atau kurir narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram. maka dari itu Jaksa memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menerima kontra memori yang diajukan Jaksa.

B. Penerapan Toleransi Hukuman Pidana Bagi Lansia Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Menjadi Kurir Narkoba Yang Dijatuhi Hukuman Mati Dikaitkan Dengan Socially Weak Victim Theory

Pengertian lansia yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah orang yang sudah mengalami proses penuaan yang membuat menurunnya daya tahan fisik dan juga rentan terkena penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Terlebih lagi kondisi yang sudah rentan tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi yang buruk membuat seorang lanjut usia menjadi lebih mudah terbujuk untuk menjadi kurir narkoba, karena biasanya para pengedar narkoba memberikan tawaran uang yang cukup besar kepada orang yang disuruhnya untuk dijadikan kurir narkoba. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seringkali polisi menemukan tersangka yang hanya pemuda yang tidak memiliki pekerjaan, penjaga malam, atau buruh angkut harian lepas. Hal ini menandakan bahwa target daripada bandar

narkotika adalah orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi, warga yang kurang mampu tersebut sangat rentan sekali jika terkena bujuk rayu daripada bandar narkotika.

Hal ini jika dikaitkan dengan teori kategori korban berdasarkan pendapat Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu : (Huda, 2017)

- a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama- sama;
- c. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. Biologically weak victim adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; dan

g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Berdasarkan kategori korban menurut Stephen Schafer, maka seorang lanjut usia menjadi lebih mudah terbujuk untuk menjadi kurir narkoba, karena biasanya para pengedar narkoba memberikan tawaran uang yang cukup besar kepada orang yang disuruhnya untuk dijadikan kurir narkoba dapat dikategorikan sebagai socially weak victim.

Dalam putusan nomor No. 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN berupa menguatkan putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai berupa tetap menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa lansia yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal ini menggambarkan bahwa yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat bagi terdakwa dan putusan yang diberikan tidak memiliki perikemanusiaan, terlebih lansia merupakan orang yang keadaannya yang sudah rentan dan lemah.

Berdasarkan pedoman pemidanaan, terdapat tiga bentuk pemidanaan, yakni sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Para ahli berpandangan bahwa pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan mana telah mengguncangkan masyarakat. Apabila seseorang melakukan kejahatan, perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula maka penderitaan harus dibalas penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (leed) oleh pelakunya. (Koeswadi, 2016:178)

b. Teori Relatif

Menurut teori ini tujuan pemidanaan tidak lagi sebagai sarana pembalasan tetapi telah dikaitkan dengan tujuan tertentu. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang melakukan kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat.(Zaidan, 2016:186)

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera tapi juga dapat memberikan bimbingan atau pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan kasus tersebut, seharusnya hakim menerapkan teori gabungan sebagai pedoman pemidanaan, dimana seharusnya hakim dapat memberikan toleransi hukuman pidana dengan memberikan pidana penjara bukan memberikan pidana mati.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan toleransi hukuman pidana bagi lansia pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika yang dijatuhi hukuman mati dikaitkan dengan socially weak victim theory adalah dengan menerapkan teori gabungan sebagai pedoman pemidanaan, dimana seharusnya hakim dapat memberikan toleransi hukuman pidana dengan memberikan pidana penjara bukan memberikan pidana mati.

IV. KESIMPULAN

a. Pertimbangan hakim dalam memberikan pidana mati terhadap lansia yang diduga menjadi kurir narkotika adalah berdasarkan fakta hukum yang ada berupa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana berupa menjadi perantara

atau kurir narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram; dan

b. Penerapan toleransi hukuman pidana bagi lansia pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba yang dijatuhi hukuman mati dikaitkan dengan *socially weak victim theory* adalah dengan menerapkan teori gabungan sebagai pedoman pemidanaan, dimana seharusnya hakim dapat memberikan toleransi hukuman pidana dengan memberikan pidana penjara bukan memberikan pidana mati.

c. Sebaiknya pemerintah membuat dan mengesahkan suatu peraturan mengenai toleransi hukuman yang dapat diberikan kepada lansia pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hak dan kondisi fisik serta mental dari lansia tersebut; dan

d. Sebaiknya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal memerlukan undang-undang yang mengatur lebih lanjut efektivitas penjatuhan pidana *noncustodial*, seperti pidana percobaan, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda

DAFTAR REFERENSI

- Adi, R. (2012). Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar.
- Huda, M. (2017). Tinjauan viktimologi terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana main hakim sendiri.
- Hukum, U. F. (2019). Buku Panduan Tugas Akhir. Universitas Pasundan.
- Iskandar, A. (2020). Politik Hukum Narkotika. PT. Elex Media Komputindo.
- Jaya, R. G. R. G. dan N. S. P. (2019). Tindak Pidana Sebagai Transnasional Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(1), 340.
- Koeswadji, H. H. (2016). Perkembangan MacamMacam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Sinar Grafika.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. Adil Jurnal Hukum, 8(1), 139.
- Yadiman. (2019). Metode Penelitian Hukum. Lekkas.
- Zaidan, M. A. (2016). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika.